



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA**

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 03/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/VII/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA KEGIATAN RESTAURANT
MERLIN SWIMMING POOL DI BUKITTINGGI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI,**

- Membaca** : Surat Permohonan pemilik/penanggung jawab Rencana Kegiatan Restaurant dan Kolam Renang Merlin Swimming Pool di Bukittinggi Nomor: 02/DPLH-MSP/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Permohonan Rekomendasi & Izin Lingkungan DPLH Kegiatan Restaurant dan Kolam Renang Merlin Swimming Pool di Bukittinggi.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tentang Pemberian Izin Lingkungan kegiatan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Madina Kota Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Jenis Usaha / Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Nomor: 04/PPKLH/Rek/DLH-BKT/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Restaurant dan Kolam Renang Merlin Swimming Pool di Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Restaurant dan Kolam Renang Merlin Swimming Pool di Bukittinggi.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada:

1. Nama Pemrakarsa : H. NELSON SEPTIADI, ST
2. Jenis Usaha/ Kegiatan : RESTAURANT DAN KOLAM RENANG MERLIN SWIMMING POOL
3. Penanggung Jawab : H. NELSON SEPTIADI, ST
4. Jabatan : PIMPINAN
5. Alamat Penanggung Jawab : JL. SUDIRMAN NO. 63 BUKITTINGGI
6. Lokasi Kegiatan : JL. PROF. M. YAMIN, SH AUR KUNING, KEC. AUR BIRUGO TIGO BALEH, KOTA BUKITTINGGI

7. Kegiatan Utama : RENCANA KEGIATAN RESTAURANT DAN KOLAM RENANG MERLIN SWIMMING POOL
8. Restaurant : 40 kursi
9. Ruang Pertemuan : 150 peserta
10. Luas Lahan : ± 2.597 m²

KETIGA : Pemegang izin wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain yang terkait Kegiatan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Madina Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3);
3. Izin lainnya yang terkait dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua BERKEWAJIBAN untuk:

1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL;
2. Memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Bersedia dilakukannya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi terkait terhadap kegiatan sebagaimana Diktum Kedua sesuai Pasal 74 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KELIMA : Pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi dilakukan pihak pemegang izin dengan menggunakan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;

KEENAM : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;

KETUJUH : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan di luar komponen Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada instansi lain sesuai bidangnya;

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait;

- KESEMBILAN : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEPULUH : Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KESEBELAS : Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUABELAS : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KETIGABELAS : Surat Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
pada tanggal : 17 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



SYAHRIZAL, ST

NIP. 19611212 198602 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi;
8. Arsip.

Lampiran I Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Restaurant dan Kolam Renang Merlin Swimming Pool

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
1.	Dalam rangka kegiatan operasional restaurant dan kolam renang dibutuhkan tenaga kerja, sehingga dilakukan rekrutment tenaga kerja baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja dari daerah lain, sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan	Peluang Kesempatan Kerja	Bersifat positif dan berskala kecil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengutamakan masyarakat sekitar restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool dalam penerimaan karyawan sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan ▪ Membatasi keterlibatan tenaga kerja dari daerah lain dalam kegiatan operasional untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial. ▪ Memberi gaji, minimal sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Provinsi Sumbar ▪ Setiap kelebihan jam kerja, wajib dibayar lembur sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 Junto Kepmenaker No. 102 Tahun 2004 ▪ Melaporkan jumlah tenaga kerja yang terserap kepada Dinas PMPTSP PNaker Kota Bukittinggi serta mengikutsertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan 	Pengelolaan dilakukan pada masyarakat tenaga kerja di sekitar lingkungan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan tenaga kerja dan masyarakat sekitar saat operasional restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Pada masyarakat tenaga kerja yang berada disekitar lokasi kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Institusi Pengawas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian (DPMPPTSP) dan Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	Keluar-masuk kendaraan pada restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool atau adanya kendaraan yang parkir di sepanjang jalan	Gangguan Lalu Lintas	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> o Mengatur sistem perparkiran dan pintu masuk-keluar restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool agar lalu lintas teratur dan tertib oleh petugas keamanan o Menjaga kenyamanan dan keamanan kendaraan karyawan dan tamu oleh petugas Security restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool dan dilengkapi dengan pos jaga. o Memasang rambu lalu lintas agar tidak berhenti (stop) di pintu masuk restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool o Area parkir kendaraan harus dipisahkan antara roda 4 dan roda 2 o Pada area parkir dan halaman harus dilengkapi dengan rambu dan marka o Menugaskan petugas yang mengatur sistem perpajakan dan pintu masuk keluar para pengunjung restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool agar lalulintas tertib. o Pemasangan rambu lalulintas agar tidak berhenti (stop) dan parkir di jalan raya sekitar restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool. 	Dilakukan pada pintu masuk dan area parkir restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Melakukan pengamatan terhadap kejadian gangguan lalulintas (kemacetan & kecelakaan) sehubungan dengan beroperasinya restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan pada pintu masuk dan area parkir restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Institusi Pengawas Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	<ul style="list-style-type: none"> o Kedatangan dan kepulangan para pengunjung untuk singgah dan menikmati kuliner dan pemandian menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak oleh pengunjung objek wisata. o Gas buang dari pengoperasian genset, apabila terjadi gangguan listrik PLN. o Proses pembusukan pada limbah padat atau limbah cair yang tidak dikelola dengan baik 	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil dan sifatnya negatif	<ul style="list-style-type: none"> o Menata sistem perparkiran dengan baik bagi pengunjung restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool. o Merawat genset selalu, agar gas buangnya masih memenuhi baku mutu. o Melakukan perawatan terhadap limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan oleh restaurant dan kolam renang. o Meningkatkan ruang terbuka sesuai dengan Permendagri No. 1 RTH dan rencana ruang terbuka pada lingkungan. o Upaya pengelolaan pencemaran dari alat transportasi dapat dilakukan penghijauan dengan menanam pohon pelindung (<i>shadow trees</i>) 	Dilakukan di sekitar lokasi kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Melakukan pengamatan terhadap debu yang mengendap di lantai fasilitas dan melakukan pengukuran kebisingan di restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan disekitar lokasi kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Inststitusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Inststitusi Pengawas Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool ini akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga kawasan ini menjadi menarik dan ramai dikunjungi serta menjadi terkenal nantinya. ▪ Bertambahnya sarana objek wisata restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool ini dengan keberadaan kolam renang dan tempat makan, maka akan menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Bukittinggi 	Peningkatan Nilai Wilayah	Berskala kecil dan bersifat positif	<ul style="list-style-type: none"> o Melakukan pendekatan persuasif, pelibatan masyarakat dan proaktif untuk bimbingan serta arahan dalam membantu untuk menjaga pengembangan wilayah yang terjadi. o Peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan pengunjung pada restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool, sehingga akan membesarkan daerah sekitar 	Pengelolaan dilakukan pada petugas dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Melakukan pemantauan terhadap persepsi masyarakat di sekitar lingkungan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool, dengan cara wawancara kepada masyarakat	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Instansi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	Aktifitas kamar bilas, kamar mandi, closet, tempat cuci restoran dalam pelayanan pengunjung restoran dan kolam renang Merlin Swimming Pool yang menghasilkan limbah cair dapat menimbulkan dampak pencemaran air permukaan	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> o Membuat saluran air bekas dari kamar bilas, kamar mandi, dan tempat cucian restaurant dan kolam renang o Menyalurkan air limbah dari closet ke septic tank dengan kapasitas ± 15 m³. o Melakukan pengelolaan air kolam dengan unit pengolahan air dengan sistem resirkulasi, sehingga tidak ada air kolam yang dibuang o Membuat papan Himbauan agar tidak meludah, buang air kecil dan besar di kolam. o Melakukan pembersihan air kolam dari padatan yang ada pada kolam o Melengkapi Grease trap pada saluran pembuangan air cucian restoran siap saji o Membangun IPAL dengan kapasitas 15 m³ dan sistem biologis o Mengurus Izin Pembuangan Limbah Cair pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 	Pengelolaan dilakukan pada saluran pembuangan air buangan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Melakukan pengambilan sampel air buangan dari restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium	Dilakukan pada saluran pembuangan air buangan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Institusi Pengawas Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Timbulan sampah/limbah padat yang berasal dari aktifitas pengunjung, dapur, kamar mandi, kolam renang, restoran, ruang lobby, taman, area parkir dan sebagainya pada restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Penurunan Estetika Lingkungan	Berskala kecil dan sifatnya negatif	<ul style="list-style-type: none"> o Menempatkan tempat/bak sampah di lokasi-lokasi strategis, setelah itu sampah dikumpulkan pada tempat penampungan sementara dengan menggunakan bak sampah. o Setiap tempat sampah sebaiknya dilapisi dengan plastik, agar memudahkan dalam pembersihannya o Melakukan pembersihan dan pengosongan tempat sampah setiap pagi hari agar tidak menimbulkan bau o Menyediakan tempat penampungan sampah sementara yang dilengkapi dengan roda dan penutup o Menerapkan konsep 3R dengan menempatkan bak sampah tiga jenis yaitu organik, dan anorganik o Tempat sampah harus memenuhi persyaratan o Menjaga kebersihan lingkungan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool dari sampah yang terbentuk o Menyediakan petugas khusus untuk menata kebersihan lingkungan, termasuk membersihkan saluran air hujan ini o Mengemas sampah dari dapur dengan kantong plastik berwarna hitam o Membuat pamflet atau himbauan pada setiap lokasi sumber sampah, seperti "Tempatkan sampah pada tempat yang disediakan" o Membuat/merencanakan tong sampah permanen yang terkunci sebagai TPS sampah domestik 	Pengelolaan dilakukan pada lingkungan lokasi kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Melakukan pemantauan terhadap kebersihan lingkungan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan pada lingkungan sekitar lokasi kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Inststitusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Inststitusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
7.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengunjung Oli bekas yang dihasilkan pada genset pada pemeliharaan ◆ Material buangan berupa baterai bekas, lampu bekas, catridge bekas 	Peningkatan Limbah B-3	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat TPS Limbah B-3 dan mengurus izinnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi ▪ Mengumpulkan oli bekas dari genset dengan drum yang disimpan dengan baik pada TPS Limbah B-3 ▪ Melakukan penyimpanan lampu neon bekas, baterai bekas, lampu bekas, catridge bekas pada TPS Limbah B-3 ▪ Melakukan kerja sama dengan pihak pengumpul, pengangkutan dan pengolahan yang berizin dalam mengelola Limbah B3 	Dilakukan pada ruang pelayanan administrasi, genset dan TPS Limbah B-3 Restaurant dan Kolam Renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melakukan pengamatan terhadap limbah B-3 yang timbul mulai dari sumber, pewadahan dan penyimpanan sementara, pengangkutan pengolahan akhir. ◆ Melakukan pencatatan harian dari aspek volume dan jenis limbah B-3 yang dihasilkan dan disimpan pada TPS Limbah B-3 	Dilakukan pada ruang pelayanan administrasi, genset dan TPS Limbah B-3 Restaurant dan Kolam Renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inststitusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Inststitusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Inststitusi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
8.	Pengunjung yang kurang mahir dalam berenang, jalur jalan kolam yang licin, informasi kedalaman kolam yang tidak ada/tidak jelas yang akan berdampak pada kecelakaan dan keselamatan pengunjung	Kecelakaan dan Keselamatan Pengunjung	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan dan perawatan pada lantai secara rutin sehingga tidak licin. ▪ Mempekerjakan pengawas kolam (<i>lifeguard</i>) untuk mengawasi pengunjung yang berenang agar tidak terjadi kecelakaan. ▪ Membuat kedalaman (legokan) kolam renang secara bertahap mulai dari yang agak dangkal sampai pada bagian tengah sesuai kedalaman yang direncanakan. ▪ Membuat himbauan kepada pengunjung agar berhati-hati dan selalu mengawasi anak kecil ▪ Membuat pagar pengaman atau pembatas di sekeliling restaurant dan kolam renang ▪ Membuat papan peringatan bahwa seperti dilarang mandi/berenang bagi yang tidak pandai berenang dan dilarang bagi anak-anak untuk mandi/berenang di kolam renang yang dalam 	Dilakukan di sekitar lokasi kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Pengamatan (<i>Observasi</i>) langsung terhadap kebersihan kolam renang agar tidak licin dan keselamatan pengguna kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan di sekitar lokasi kegiatan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Institusi Pengawas Dinas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
9.	Apabila pengambilan (eksploitasi) air tanah pada sumur bor secara intensif dan berlebihan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool, namun kondisi ini dipengaruhi oleh sarana penyediaan air bersih yang kurang baik (pipa, kran dan reservoir yang rusak), atau pola/prilaku pemakaian air yang kurang baik oleh pengunjung dan karyawan	Penurunan kuantitas air tanah	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> o Melakukan pembatasan debit pemompaan dengan tetap menggunakan konsep hemat pemakaian sumber air bersih o Memasang kran air dengan sistem tekan/pencet dan bukan sistem putar o Kamar bilas menggunakan shower yang dilengkapi nozle spray o Melakukan pendekatan pada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk keterpaduan dalam pengelolaan air tanah dan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk melakukan konservasi sumberdaya air tanah dan didukung oleh peraturan pemakaian air tanah 	Dilakukan pada pompa sumur bor kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Pengamatan (<i>Observasi</i>) langsung terhadap penurunan kuantitas air tanah sumur bor kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan pada pompa sumur bor kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
10.	<ul style="list-style-type: none"> o Kualitas bahan makanan yang sudah rusak/mengandung racun o Penyimpanan, penanganan dan menyiapkan bahan makanan o Hygiene penjamah makanan o Kontaminasi silang pada makanan dan minuman 	Bahaya Keracunan Makanan	Berskala kecil dan bersifat negative	<ul style="list-style-type: none"> o Memproses makanan dengan baik serta secara higienis, baik itu dalam hal penyimpanan proses dan penyiapan. o Menggunakan peralatan yang kontak langsung dengan makanan tidak mengandung zat racun. o Membersihkan bahan makanan dan peralatan makan dan minum benar-benar bersih secara fisik dan biologis. o Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi penjamah makanan dan memiliki sertifikat laik penjamah makanan o Menggunakan bahan makanan dengan tidak melebihi batas waktu kadaluwarsa seperti ayam dan saus o Membuat peraturan pada petugas untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. 	Dilakukan di dapur dan penyimpanan bahan makanan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Melakukan pengamatan terhadap hal yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan di restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan di dapur dan penyimpanan bahan makanan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	<p>1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa</p> <p>2) Institusi Pengawas Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p> <p>3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
11.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Potensi sumber kebakaran berasal dari kompor, konsleting instalasi listrik, gudang, human error, membuang puntung rokok sembarangan, genset dan lain. ◆ Penggunaan kompor gas dan genset yang kurang hati-hati. 	Bahaya Kebakaran dan Ledakan	Bersifat negatif dan berskala kecil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyediakan racun api yang ditempatkan pada masing-masing lokasi, untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran ○ Menambah tabung APAR, sehingga jumlah total 8 buah ○ Memberi petunjuk penyelamatan diri dalam keadaan darurat (<i>Emergency Exit Instruction</i>) ○ Menggunakan kabel untuk jaringan listrik pada kios-kios sesuai dengan spesifikasi SNI ○ Menyediakan sarana penyelamatan jiwa seperti Tangga darurat, titik kumpul apabila terjadi kebakaran ○ Menyediakan akses pemadam kebakaran seperti jalan masuk-keluar mobil pemadam kebakaran ○ Menyediakan proteksi kebakaran seperti APAR, Hidran, Alarm dan petunjuk arah evakuasi ○ Melaksanakana Memanajemen keselamatan kebakaran gedung seperti petugas yang dilatih 	Dilakukan di dilingkungan bangunan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melakukan ceck-up terhadap tabung racun api secara kontinyu, untuk mengetahui efektifitas racun api. ◆ Observasi langsung terhadap karyawan dalam melaksanakan kerja sesuai dengan prosedur kerja di lingkungan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool. ◆ Pemeriksaan instalasi listrik yang ada terutama pada titik yang berpotensi terjadinya kerusakan kabel-kabel oleh tikus dan sebagainya 	Dilakukan di dilingkungan bangunan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Institusi Pengawas Dinas Damkar dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
12.	Pengunjung yang mandi/berenang menghidap atau carier penyakit kulit, hepatitis, typhus yang meludah, pipis sehingga air kolam dapat sebagai media penularan penyakit kepada orang lain yang mandi di kolam tersebut	Peningkatan Penularan Penyakit	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menjaga konsentrasi Chlorine pada air kolam untuk membasmi bakteri/virus, sekaligus untuk mencegah proses pelumutan pada kolam renang. ♦ Memasang baliho di lokasi kolam renang Merlin Swimming Pool agar tidak meludah, pipis dan tidak meminum air kolam agar tidak terjadi penularan penyakit. ♦ Menyediakan kamar bilas bagi pengunjung setelah melakukan aktifitas berenang. ♦ Membuat larangan pengunjung menggunakan sabun/sampho/detergen dan sebagainya di kolam renang Merlin Swimming Pool 	Dilakukan di kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan terhadap kondisi pengunjung kolam renang Merlin Swimming Pool ▪ Melakukan pemeriksaan sisa klor air kolam renang 	Dilakukan di kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Inststitusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Inststitusi Pengawas Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
13.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolam renang sebagai tempat genangan air dan tempat penampungan air lainnya yang ada dilingkungan sekitar, sehingga berpotensi sebagai tempat perindukan vektor penyakit berupa jentik nyamuk <i>Aedes Aegypti</i>, <i>Anopheles</i>, atau <i>Mansonia</i>. ▪ Sisa makanan di restoran yang tidak dikelola dengan baik, sehingga meningkatkan vektor penyakit seperti tikus 	Peningkatan Vektor Penyakit	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga kebersihan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool untuk mencegah terjadinya tempat perindukan vektor penyakit seperti nyamuk. ▪ Menyimpan barang yang bersifat bahan makanan pada tempat yang tidak mudah diganggu oleh tikus. ▪ Melakukan program 3 M (menutup, menguras, menguburkan) wadah yang akan dapat dijadikan habitat (<i>Breeding Place</i>) bagi vektor penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan penyakit yang berbasis lingkungan lainnya. ▪ Mengalirkan air yang tergenang pada saluran air hujan dan mengatur kemiringan saluran, sehingga tidak dijadikan tempat perindukan vektor penyakit (nyamuk, lalat) ▪ Menghilangkan tempat penampungan air (TPA) yang dapat dijadikan <i>breeding place</i> vektor penyakit 	Dilakukan di lingkungan kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Melakukan pengamatan (observasi) terhadap tempat-tempat yang dapat dijadikan tempat perindukan vektor penyakit	Dilakukan di lingkungan kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Institusi Pengawas Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
14.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan operasional restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool yang dilakukan secara sempurna atau sebaliknya, sehingga menimbulkan persepsi oleh masyarakat sekitarnya	Persepsi Masyarakat	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilaksanakan. ▪ Pemuda-pemuda setempat diberdayakan untuk untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan lingkungan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool ▪ Ikut serta dalam kegiatan hari-hari besar, dalam bentuk partisipasi aktif di sekitar lingkungan sekitar 	Dilakukan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan sejak awal kegiatan operasional	Pemantauan terhadap persepsi masyarakat melalui wawancara pada masyarakat sekitar restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan restaurant dan kolam renang Merlin Swimming Pool	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan pada saat kegiatan operasional	1) Institusi Pelaksana Pihak Pemrakarsa 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	